

## Efek Zakat dan Ihtikar

Farid Hidayat

FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

E-mail: faridhidayat4449@gmail.com

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek zakat dan *ihthikar* serta implementasinya di Indonesia, zakat secara bahasa berarti kesuburan, kesucian, keberkahan, sedangkan *ihthikar* berarti monopoli dan penimbunan. Zakat dan *ihthikar* dapat menimbulkan efek secara sosial, namun keduanya berlawanan, zakat dapat berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan *ihthikar* dapat berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data-data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi Pustaka, yaitu dengan menggunakan referensi buku, jurnal, berita-berita dan peraturan-peraturan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *ihthikar* akan berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan zakat akan berdampak positif pada kesejahteraan seseorang, bahkan bisa berdampak pada masyarakat banyak, sehingga bisa berdampak secara *multiple effect*.

**Kata Kunci:** Zakat, Ihtikar, Multiple Effect

### Abstract

This study aims to determine the effects of zakat and *ihthikar* and their implementation in Indonesia, zakat means fertility, purity, and blessing, while *ihthikar* means monopoly and hoarding. Zakat and *ihthikar* can have social effects, but the two are opposites, zakat can have a positive effect on people's welfare, while *ihthikar* can hurt welfare. This research method uses qualitative methods, namely analyzing data that is described in words or sentences separated according to categories to obtain conclusions. Data collection techniques in this study used library research, namely by using references to books, journals, news, and regulations in Indonesia. The results of this study indicate that *ihthikar* will hurt people's welfare, while zakat will have a positive impact on one's welfare, it can even have an impact on society at large so that it can have multiple effects.

**Keywords:** Zakat, Ihtikar, Multiple Effect

### PENDAHULUAN

Agama islam merupakan agama yang sempurna, karena seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu dari sisi ibadah dan mu'amalah diatur didalamnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 3 yang artinya "Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu". Salah satu contoh yang diatur dalam ibadah yaitu zakat dan salah satu contoh yang diatur dalam mu'amalah yaitu ihtikar. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagai kepatuhan kepada Allah Swt., termasuk berguna bagi sesama yang membutuhkannya. Zakat mengajarkan seseorang akan keikhlasan dan kedermawanan, sekaligus meningkatkan rasa kepedulian terhadap penderitaan fakir miskin (Rosadi, 2019).

Agama islam mengatur tentang perekonomian dan sosial, dimana dua hal tersebut terdapat didalam zakat dan ihtikar, zakat secara bahasa berarti kesuburan, kesucian, keberkahan, sedangkan ihtikar berarti monopoli dan penimbunan (Ali dan Muhdlor, 2003). Secara prinsip monopoli dan penimbunan merupakan dua hal yang berbeda, namun bisa menghasilkan efek yang sama, yaitu mengurangi kesejahteraan masyarakat secara umum, karena itu efek ihtikar tentunya bersifat negatif, kecuali monopoli yang dilakukan oleh negara, yang tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Sedangkan zakat mempunyai efek positif, karena seseorang yang memberikan zakat akan menyejahterakan orang yang diberi dan bahkan bisa berimbas pada kesejahteraan orang lain lagi, sehingga hal ini bisa menjadikan *multiple effect* bagi masyarakat.

Berikut ini beberapa penelitian tentang zakat dan ihtikar antara lain: Malaka (2014) yang menyatakan bahwa monopoli merupakan komponen utama yang akan membuat kekayaan terkonsentrasi ditangan segelintir kelompok sehingga dapat menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi. Ramadhan (2022) menyatakan bahwa kekuatan ekonomi pasar mengalami kondisi yang tidak stabil akibat terjadinya sistem monopoli perdagangan.

Anik dan Prastiwi, (2019) menyatakan bahwa potensi zakat di Indonesia sangat besar, karena mayoritas di Indonesia beragama islam. Semakin besar zakat yang kita keluarkan, maka semakin besar pendapatan nasional suatu Negara. Semakin besar pendapatan nasional suatu negara berarti terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pertumbuhan perekonomian suatu negara menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan. Kemudian (Romdhoni (2017) menyatakan bahwa pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya.

Secara fenomena banyak kejadian di Indonesia bahwasannya akibat ihtikar menjadikan harga melambung tinggi, seperti kejadian saat awal-awal pandemi covid-19, dimana harga masker bisa berlipat-lipat dari harga biasanya. Kemudian harga minyak goreng pada akhir 2021-awal 2022 yang melonjak hingga 1-2 kali lipat dari harga biasanya. Berdasarkan pemaparan zakat dan ihtikar tersebut, serta perbedaan pengertian ihtikar, maka dalam artikel ini akan dibahas mengenai pengertian, dasar-dasar dalam al-quran - hadist, efek zakat dan ihtikar, serta implementasi peraturannya di Indonesia.

### **Pengertian Zakat**

Kata zakat memiliki arti “yang menyucikan dan yang menumpuk” (Mannan, 1993). Qardhawi, (2007) menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah. Zakat ialah mengeluarkan sebagian hartanya yang dapat diinvestasikan, misalnya uang, perkebunan, barang dagangan, maupun hewan (An-Nabahan, 2000).

Menurut bahasa zakat berarti mensucikan dan berkembang, diberikan kepada 8 golongan (Zainuddin, n.d.). Secara bahasa zakat berarti nama' (kesuburan), thaharah (kesucian), barakah (keberkahan), dan tazkiyah tathhir (menyucikan)(Mashudi, 2012). Orang yang menunaikan zakat berarti ia terbebas dari sifat kikir dan dosa. Dosa dalam arti ia tidak memakan harta yang bukan miliknya. Ia terlepas dari sifat kikir karena zakat menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan untuk saling membantu antar sesama. Abu Hasan Al Wahidi mengatakan bahwa zakat menyucikan harta dan memperbaikinya, serta menyuburkannya. (An-Nabahan, 2000). Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan dan kelemahan, baik fisik maupun mental.

### **Ayat Alquran Tentang Zakat**

Ditinjau dari segi lafaz ayat, kata zakat disebutkan 32 kali dalam Al-qur'an, yaitu mengikuti kata sholat sebanyak 26 kali dan terpisah dengan kata sholat sebanyak 6 kali (Ismail, 2018). Berikut ini beberapa ayat al-quran dan hadist nabi tentang zakat:

### Surat Ar-Rum 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

### Surat at-taubah 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

### Surat Al-Hajj Ayat 78

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَانَكُمْ فَوِطَمَ الْمَوَلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.

### Surat at-taubah 58

وَمَنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ

Artinya: Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah.

### Surat al-baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

### Hadist Tentang Zakat

مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَّارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيَكْوَىٰ بِهَا جَنْبَهُ وَجَبِينَهُ وَظَهْرَهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّىٰ يَفْضَىٰ بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَىٰ سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ

"Tidak ada seorang pun pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat nanti dibuatkan untuknya lempeng-lempeng dari api (yang terbuat dari emas dan perak miliknya sendiri). Kemudian lempeng-lempeng itu dipanaskan dalam neraka jahannam dan dengannya diseterikalah lambung, dahi dan punggungnya. Setiap kali mendingin lempengan itu maka diulangi lagi untuknya. Pada satu hari yang lamanya sebanding dengan 50 ribu tahun, hingga diputuskan di antara hamba-hamba (Allah), maka ia pun akan melihat jalannya menuju surga atautkah menuju neraka. (HR. Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ ) فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ( أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، فَتَرَدُّ فِي فَرَائِهِمْ )

Dari Ibnu Abbas r. bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman --ia meneruskan hadits itu-- dan didalamnya (beliau bersabda): "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka." (HR. Bukhari).

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْغُيُونَ، أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا: الْعَثْرُ، وَفِيمَا سَقَى بِالنَّضْحِ: نَصَفَ الْعَثْرُ. ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ



diartikan dengan monopoli dan penimbunan (Ali dan Muhdlor, 2003). Ihtikar ialah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual dengan lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi (Karim, 2003). Praktik monopoli merupakan jenis pelanggaran dalam bermuamalah sebab akan mengakibatkan mekanisme pasar terganggu, produsen akan mendapatkan untung besar, sedangkan konsumen atau masyarakat luas akan mengalami kerugian.

Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Dalam perspektif ekonomi Islam secara etimologi monopoli (ihtikâr) berasal dari kata al-hukr yang artinya al-zhulm wa al-'isâ'ah al-mu'âsyarah, yaitu berbuat aniaya dan sewenang-wenang (Muhammad dalam Fatah, 2012). Sedangkan secara terminologis, monopoli (ihtikâr) adalah menahan atau menimbun (hoarding) barang dengan sengaja, terutama pada saat terjadi kelangkaan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari. Produsen kemudian akan menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal (Fatah, 2012), sehingga penjual akan mendapatkan untung lebih besar dan konsumen akan menderita kerugian, bisa dikatakan kesejahteraan konsumen berkurang.

Monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional, monopoli adalah suatu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha (Fuady, 2012) dan tidak ada persaingan (Al Arif, 2016). monopoli berasal dari filosofi politik yang bertentangan secara diametris, yaitu kolektivisme dan individualisme (Simpson, 2005). Monopoli yaitu satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu (UU NO. 5 tahun 1999).

Al-Ghazali, (n.d.) membagi kedholiman, menjadi dua, yaitu :

1. sesuatu yang mengandung kerugian secara umum, yaitu:
  - a. penimbunan barang.
  - b. pemalsuan uang.
2. sesuatu yang mengandung kerugian secara khusus, yaitu:
  - a. manipulasi barang.
  - b. melakukan penipuan.
  - c. curang dalam timbangan.
  - d. manipulasi harga

Imam ghazali menyatakan bahwa ihtikâr yang diharamkan adalah ihtikâr makanan pokok, karena semua orang membutuhkannya, sedangkan selain makanan pokok tidak diharamkan, karena tidak semua orang membutuhkannya. Sedangkan menurut syekh yusuf al-qardhawi dalam Djakfar, (2013) menyatakan segala jenis barang adalah haram hukumnya di timbun dan bukan hanya pada bahan makan pokok manusia saja.

### **Ayat Al-Quran Yang Berhubungan Dengan Ihtikar**

Surat Al-Hajj ayat 25

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعُكْفُ فِيهِ وَالْأَبَادِ ۚ وَمَن يَرُدَّ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

Artinya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidilharam yang telah Kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ maupun di padang pasir dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih.

Ayat tersebut dalam tafsir jalalayn dijelaskan: (Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah) dari ketaatan kepada-Nya (dan) dari (Masjidilharam yang telah Kami jadikan ia) sebagai manasik dan tempat beribadah (untuk semua manusia, baik yang bermukim) yang tinggal (di situ maupun di padang pasir) yakni pendatang (dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan) huruf Ba di sini adalah Zaidah (secara zalim) yang menyebabkan orang yang bersangkutan zalim, seumpamanya ia mengerjakan perbuatan yang

terlarang, sekalipun dalam bentuk mencaci pelayan (niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih)" yang menyakitkan. Berdasarkan pengertian ini maka Khabar Inna diambil daripadanya. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidilharam, niscaya Kami akan rasakan kepada mereka sebagian siksa yang pedih(Mahalli, n.d.).

#### **Hadist-hadist Tentang Ihtikar**

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيٌّ

Artinya: Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, 'Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa'," (HR. Muslim).

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُخْتَكِرُ مَلْعُونٌ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Israil dari Ali bin Salim dari Ali bin Zaid bin Jud'an dari Sa'id bin Al Musayyab dari Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Semoga seorang Importir akan mendapatkan rizqi dan orang yang menimbun semoga dilaknat. (HR. Ad-Darimi)

مَنْ اخْتَكَرَ طَعْمًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدَّ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَبَرِيءٌ مِنْهُ

Artinya: Siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah terlepas dari nya. (HR. Ahmad dan Hakim)

من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس" رواه ابن ماجه وإسناده حسن

Artinya: "Siapa yang suka menimbun makanan orang-orang Islam, maka Allah akan mengutuknya dengan penyakit kusta dan kebangkrutan." (HR. Ibnu Majah, sanad hadis ini hasan)

#### **METODE**

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data-data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, 2013). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi Pustaka (Gill et al., 2008), yaitu dengan menggunakan referensi buku, jurnal, berita-berita dan peraturan-peraturan di Indonesia.

#### **PEMBAHASAN**

##### **Efek Zakat Dan Ihtikar Serta Implementasinya Di Indonesia**

Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Implementasi di Indonesia dalam hal ini mengadopsi ihtikar (monopoli) dalam perspektif ekonomi islam dan konvensional, dalam perspektif ekonomi konvensional diatur dalam UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang menyatakan bahwa Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Kemudian dalam pasal 17 dinyatakan bahwa "satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu" merupakan monopoli.

Monopoli dalam perspektif ekonomi islam diatur dalam Perpres No. 71 tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting , yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting dilarang disimpan di gudang dalam jumlah diluar batas kewajaran dan waktu paling lama 3 bulan.

Implementasi zakat di Indonesia diatur berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS, BAZNAS berkedudukan di ibu kota negara. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.

Kemudian untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Ada banyak definisi ulama tentang ihtikar (penimbunan) yang secara umum meliputi hal-hal berikut: membeli barang ketika harga murah/normal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar, kurangnya persediaan barang membuat permintaan naik dan harga juga naik, penimbun menjual barang yang ditahannya ketika harga telah melonjak, penimbunan barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar.

Zakat merupakan perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan, bahkan membayar zakat termasuk bagian dari rukun islam yang ketiga, Allah juga mengancam bagi seseorang yang sudah mencapai nisob, namun tidak mau membayar zakat. Sedangkan ihtikar merupakan larangan yang haram, di dalam hadist nabi tersebut menyatakan bahwa perbuatan ihtikar merupakan perbuatan dosa, dan tentunya akan dikenai sanksi di akherat kelak. Imam ghazali dalam *ihya' ulum ad-din* jilid 2 dalam bab al-halalu wa al-haramu menyatakan bahwa perbuatan menimbun barang sebagai bentuk kezaliman dan dapat merugikan/menyengsarakan orang banyak, sehingga penimbunan ini termasuk dalam kategori kejahatan ekonomi dan sosial. Kekuatan monopoli dapat menimbulkan kerugian sosial berupa inefisiensi terhalangnya inovasi serta ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan. Perusahaan tersebut akan memperoleh keuntungan lebih dengan menentukan harga di atas biaya (sehingga harga menjadi lebih mahal) (Jaya, 2008).

Zakat dan ihtikar sama-sama berdampak sosial. Zakat bersifat sosial, karena di situ terdapat perintah kewajiban untuk memberikan sesuatu kepada mustahik (orang-orang yang berhak menerima zakat), oleh karena itu zakat akan berdampak positif pada kesejahteraan seseorang, bahkan bisa berdampak pada masyarakat banyak, sehingga bisa berdampak secara *multiple effect*. Berikut ini hasil penelitian (Ayuniyyah et al., 2022) yang menyatakan program distribusi zakat memiliki efek bermanfaat yang lebih baik pada rumah tangga yang dikepalai laki-laki dalam hal indeks kemiskinan material (0,215) dan absolut (0,037), sedangkan rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki kinerja yang lebih baik pada falah (0,438) dan spiritual (0,022). Kemudian penelitian Turnando & Zein, (2019) yang menunjukkan bahwa zakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahiq* berdasarkan uji koefisien determinasi sebesar 63,5%, sedangkan sisanya 36,5% dipengaruhi faktor lain.

Ihtikâr dapat mengakibatkan terganggunya mekanisme pasar, dimana penjual akan menjual sedikit barang dagangannya, sementara permintaan terhadap barang tersebut sangat banyak, sehingga di pasar terjadi kelangkaan barang. Dalam kondisi seperti ini penjual dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikâr masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia (Putri Nuraini, 2019).

Ihtikar/penimbunan bersifat sosial, karena kalau seseorang menimbun barang, maka akan berdampak pada berkurangnya kesejahteraan masyarakat banyak. Seperti terlihat kejadian pada akhir tahun 2021-awal tahun 2022, Indonesia yang merupakan penghasil sawit terbesar sedunia, justru malah harga minyak mahal, bahkan beberapa waktu yang lalu sulit untuk mendapatkan minyak goreng, memang dalam kejadian ini ada indikasi mengenai perilaku ihtikar. Masyarakat kesejahteraannya jelas berkurang, karena minyak yang biasanya perliter bisa didapatkan dengan harga Rp.14.000, namun masyarakat harus membayar dengan harga sebesar Rp.25.000.- Rp.35.000 (pemukomedan.go.id, 2022). Contoh penimbunan yang lain yaitu pada saat pandemi terjadi penimbunan masker disejumlah daerah, sehingga mengakibatkan harga masker melejit pada tahun 2020an (Kompas.com, 2020).

## SIMPULAN

Monopoli dalam perspektif ekonomi Islam memiliki pengertian yang berbeda dengan monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional. Implementasi di Indonesia dalam hal ini

mengadopsi ihtikar (monopoli) dalam perspektif ekonomi islam dan konvensional, dalam perspektif ekonomi konvensional diatur dalam UU NO. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoli dalam perspektif ekonomi islam diatur dalam Perpres No. 71 tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. Sedangkan zakat diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Agama islam mengatur tentang perekonomian dan sosial, dimana dua hal tersebut terdapat didalam zakat dan ihtikar, zakat secara bahasa berarti kesuburan, kesucian, keberkahan, sedangkan ihtikar berarti monopoli dan penimbunan barang. Secara prinsip monopoli dan penimbunan merupakan dua hal yang berbeda, namun bisa menghasilkan efek yang sama, yaitu mengurangi kesejahteraan masyarakat secara umum, karena itu efek ihtikar tentunya bersifat negatif, kecuali monopoli yang dilakukan oleh negara, yang tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Sedangkan zakat mempunyai efek positif, karena seseorang yang memberikan zakat akan menyejahterakan orang yang diberi dan bahkan bisa berimbas pada kesejahteraan orang lain lagi, sehingga bisa menjadi *multiple effect*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M. (2016). Monopoly and Ikhtikar in Islamic Economics. *Shirkah*, 1 No.3.
- Al-Bugho, M. (n.d.). *At-Tadzhib*. Darul Kutub.
- Al-Ghazali, I. A. H. M. (n.d.). *Ihya' Ulum Ad-Din*.
- Al-ghazi. (1996). *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrīb atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar*. karya Toha.
- Ali, A. dan Muhdlor, A. (2003). *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Ponpes Krapyak: Multi Karya Grafika.
- Anik dan Prastiwi, I. (2019). *Peran Zakat Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemerataan "Equity."*
- An-Nabahan, F. (2000). *Sistem Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. UII Press.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Ayuniyyah, Q., Pramanik, A. H., Md Saad, N., & Ariffin, M. I. (2022). The impact of zakat in poverty alleviation and income inequality reduction from the perspective of gender in West Java, Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(5), 924–942. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2020-0403>
- Djakfar, M. (2013). *Hukum Bisnis*. UIN-Maliki Press.
- Fatah, D. A. (2012). *MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM: Vol. IV (Issue 2)*.
- Fuady, M. (2012). *Pengantar Hukum Bisnis*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Gill, P., Stewart, K., Treasure, E., & Chadwick, B. (2008). Methods of data collection in qualitative research: Interviews and focus groups. *British Dental Journal*, 204(6), 291–295. <https://doi.org/10.1038/bdj.2008.192>
- Ismail, A. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. BAZNAS.
- Jaya, W. (2008). *Ekonomi Industri*. BPFE.
- Karim, A. (2003). *Ekonomi Mikro Islami (2nd ed.)*. III-Indonesia.
- Kompas.com. (2020). *4 Kasus Penimbunan Masker di Sejumlah Daerah yang Dibongkar Polisi, Semarang hingga Makassar*. [Regional.Kompas.Com/Read/2020/03/05/06300021/4-Kasus-Penimbunan-Masker-Di-Sejumlah-Daerah-Yang-Dibongkar-Polisi-Semarang?Page=all](https://regional.kompas.com/read/2020/03/05/06300021/4-Kasus-Penimbunan-Masker-Di-Sejumlah-Daerah-Yang-Dibongkar-Polisi-Semarang?Page=all).
- Mahalli, J. & A.-S. J. (n.d.). *Tafsir Jalalayn*. <https://Tafsirq.Com/22-al-Hajj/Ayat-25#tafsir-Jalalayn>.
- Malaka, M. (2014). Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha. *Jurnal Al-'Adl*, 7 no 2.
- Mannan, M. (1993). *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. PT. Dana Bakti Wakaf.
- Mashudi, D. (2012). *Menuju Era Zakat Profesional*. Sagara Publishing.

- pemkomedan.go.id. (2022). *Tidak Langka Minyak Goreng, Hanya Harganya Mahal*. <https://Pemkomedan.Go.Id/Artikel-22322-Tidak-Langka-Minyak-Goreng-Hanya-Harganya-Mahal.Html>.
- Putri Nuraini. (2019). Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli. *A-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 16 No. 1.
- Qardhawi, y. (2007). *Hukum Zakat*. PT Mitra Kerjaya Indonesia.
- Ramadhan, V. (2022). Konflik Pasar Monopoli terhadap Pelaku Usaha. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4 No. 6.
- Romdhoni, A. H. (2017). Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03 No. 01. [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id)
- Rosadi, D. (2019). *Zakat Dan Wakaf, Konsep, Regulasi Dan Implementasi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Simpson, B. P. (2005). Two Theories of Monopoly and Competition: Implications and Applications. *Journal of Applied Business and Economics*, 11(2).
- Turnando, G., & Zein, A. S. (2019). Analisis Pengaruh Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7, 162–175.
- Zainuddin. (n.d.). *Fathu Al-mu'in*. al-hidayah.